



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Mtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. YUSRAN Alias AMAT Bin YUSRI;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/4 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003, RW.001, Desa Antasan Senor,  
Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 7 April 2021 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 7 Juni 2021, Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 7 Juni 2021, Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSRAN Alias AMAT Bin YUSRI** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Header dengan panjang keseluruhan 21 (dua puluh satu) cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kompartemen terbuat dari plastik penutup carter warna kuning;
  - 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam kombinasi coklat Merk Polo Club;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **M. YUSRAN Alias AMAT Bin YUSRI**, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di depan RM NOORAIDA, Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Saksi **IMAM YANUARTO Bin SUNARTO** dan Saksi **KHAIRULLAH Bin MUHAMMAD YUSUF** beserta Anggota Polsek Martapura Timur sedang melaksanakan Giat Patroli Cipta Kondisi di Desa Antasan Senior, kemudian Saksi beserta Anggota Polsek Martapura Timur melakukan penggeledahan terhadap tukang parkir di daerah RM NOORAIDA Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Pada saat itu Saksi



menggeledah tas selempang kulit berwarna hitam coklat merk POLO CLUB yang digantung disebuah tembok dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Header dengan panjang keseluruhan 21 (dua puluh satu) cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kompartemen terbuat dari plastik penutup carter warna kuning yang pada saat itu diketahui merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan menuju Mapolsek Martapura Timur;

- Bahwa senjata tajam jenis Header dengan panjang keseluruhan 21 (dua puluh satu) cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kompartemen terbuat dari plastik penutup carter warna kuning yang berada dalam tas selempang warna hitam kombinasi coklat merk POLO CLUB yang merupakan kepunyaan Terdakwa tidak memiliki dokumen ataupun surat izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Tentang Mengubah "*Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*".

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IMAM YANUARTO Bin SUNARTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 09.00 Wita di depan RM NOORAIDA, Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **KHAIRULLAH Bin MUHAMMAD YUSUF** yang sama-sama merupakan Anggota Polsek Martapura Timur sedang melaksanakan melaksanakan giat patroli Cipta Kondisi di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasan Senor, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi **KHAIRULLAH Bin MUHAMMAD YUSUF** melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di daerah RM NOORAIDA Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

- Bahwa pada saat itu Saksi menggeledah tas selempang kulit berwarna hitam coklat merk POLO CLUB yang digantung di sebuah tembok yang diketahui merupakan milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Header yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan menuju Polsek Martapura Timur;
- Bahwa adapun senjata tajam tersebut adalah jenis Header dengan panjang keseluruhan 21 (dua puluh satu) centi meter dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kompartemen terbuat dari plastik penutup carter warna kuning;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **KHAIRULLAH Bin MUHAMMAD YUSUF**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 09.00 Wita di depan RM NOORAIDA, Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;



- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **IMAM YANUARTO Bin SUNARTO** yang sama-sama merupakan Anggota Polsek Martapura Timur sedang melaksanakan melaksanakan giat patroli Cipta Kondisi di Desa Antasan Senor, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi **IMAM YANUARTO Bin SUNARTO** melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di daerah RM NOORAIDA Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat itu Saksi menggeledah tas selempang kulit berwarna hitam coklat merk POLO CLUB yang digantung di sebuah tembok yang diketahui merupakan milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Header yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan menuju Polsek Martapura Timur;
- Bahwa adapun senjata tajam tersebut adalah jenis Header dengan panjang keseluruhan 21 (dua puluh satu) centi meter dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kompartemen terbuat dari plastik penutup carter warna kuning;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan perkara yang Terdakwa lakukan, yaitu secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam penikam/penusuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 09.00 Wita di depan RM NOORAIDA, Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat itu sedang santai di depan warung HJ. NOORAIDA, tepatnya di Jalan Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Hearder yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas selempang kulit berwarna hitam coklat merk POLO CLUB dan senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut memiliki ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 21 (dua puluh satu) centi meter dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kompong terbuat dari plastik penutup carter warna kuning;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang Sopir;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Hearder dengan panjang keseluruhan 21 (dua puluh satu) cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kompartemen terbuat dari plastik penutup carter warna kuning;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam kombinasi coklat Merk Polo Club;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi **IMAM YANUARTO Bin SUNARTO** bersama-sama dengan Saksi **KHAIRULLAH Bin MUHAMMAD YUSUF** yang sama-sama merupakan Anggota Polsek Martapura Timur pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 09.00 Wita di depan RM NOORAIDA, Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar Saksi **IMAM YANUARTO Bin SUNARTO** bersama-sama dengan Saksi **KHAIRULLAH Bin MUHAMMAD YUSUF** yang sama-sama merupakan Anggota Polsek Martapura Timur ketika itu sedang melaksanakan giat patroli Cipta Kondisi di Desa Antasan Senor, kemudian kedua orang Saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di daerah RM NOORAIDA Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada saat itu sedang santai di depan warung HJ. NOORAIDA, tepatnya di Jalan Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis Hearder yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas selempang kulit berwarna hitam coklat merk POLO CLUB dan senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut memiliki ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 21 (dua puluh satu) centi meter dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kompartemen terbuat dari plastik penutup carter warna kuning;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang Sopir;
- Bahwa benar senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**



*menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*

*sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

**Ad.1. "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **M. YUSRAN Alias AMAT Bin YUSRI**, sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";**

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka unsur ini juga sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan atau tidak dilandasi suatu hak, dalam hal ini adalah adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi **IMAM YANUARTO Bin SUNARTO** bersama-sama dengan Saksi **KHAIRULLAH Bin MUHAMMAD YUSUF** yang sama-sama merupakan Anggota Polsek Martapura Timur pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 09.00 Wita di depan RM NOORAIDA, Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, hal mana Saksi **IMAM YANUARTO Bin SUNARTO** bersama-sama dengan Saksi **KHAIRULLAH Bin MUHAMMAD YUSUF** yang sama-sama merupakan Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Martapura Timur ketika itu sedang melaksanakan giat patroli Cipta Kondisi di Desa Antasan Senior, kemudian kedua orang Saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada saat itu sedang santai di depan warung HJ. NOORAIDA, tepatnya di Jalan Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, hal mana ketika itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis Header yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas selempang kulit berwarna hitam coklat merk POLO CLUB dan senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang memiliki ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 21 (dua puluh satu) centi meter dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kompartemen terbuat dari plastik penutup carter warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang Sopir dan senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang serta senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Hearder dengan panjang keseluruhan 21 (dua puluh satu) cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kompong terbuat dari plastik penutup carter warna kuning;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam kombinasi coklat Merk Polo Club;

Oleh karena barang bukti yang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah merupakan alat atau barang yang dibawa oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan barang tersebut sangat berbahaya karena dapat membahayakan nyawa orang lain, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, demikian pula dengan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam kombinasi coklat Merk Polo Club, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan senjata tajam tersebut, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila disalahgunakan dan ketika Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSRAN Alias AMAT Bin YUSRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata tajam penikam/penusuk"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Header dengan panjang keseluruhan 21 (dua puluh satu) cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kompartemen terbuat dari plastik penutup carter warna kuning;
  - 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam kombinasi coklat Merk Polo Club;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli 2021**, oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.**

**MASYE KUMAUNANG, S.H.**

Ttd

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**